

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 03 TAHUN 2012  
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Kartu Keluarga (KK) bagi WNI a. Penerbitan dan pencetakan awal b. Penerbitan dan pencetakan selanjutnya/penambahan dan pengurangan anggota keluarga c. Penerbitan dan pencetakan kerana kehilangan atau rusak	 20.000,- 25.000,- 25.000,-
2.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi WNI a. Penerbitan dan pencetakan awal b. Penerbitan dan pencetakan kerana kehilangan/rusak c. Penerbitan dan pencetakan karena perpanjangan d. Keterlambatan perpanjangan	 50.000,- 100.000,- 50.000,- 75.000,-
3.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Tanda Penduduk Sementara	 75.000,-
4.	Kartu Keluarga (KK) bagi WNA	300.000,-
5.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi WNA a. Penerbitan dan pencetakan awal b. Surat Keterangan Tempat Tinggal c. Penerbitan dan pencetakan kerana kehilangan/rusak dan pencetakan kembali	 300.000,- 300.000,- 600.000,-
6.	Mutasi Penduduk a. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk (ke luar dari Kabupaten Kotabaru) b. Pencetakan Kartu Keluarga bagi penduduk pindah datang	 50.000,- 100.000,-
7.	Pencatatan Perkawinan Umum WNI a. Dalam kantor b. Di luar kantor	 150.000,- 300.000,-
8.	Pencatatan Perkawinan Umum WNA a. Dalam kantor b. Di luar kantor	 500.000,- 750.000,-



1	2	3
16.	Pengakuan dan Pengesahan Anak a. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak 1) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh WNI 2) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh WNA b. Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak 1) Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak oleh WNI 2) Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak oleh WNA	  100.000,- 250.000,-  50.000,- 200.000,-
17.	Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak (K.2) dan seterusnya a. Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak untuk WNI b. Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak untuk WNA	  150.000,- 300.000,-
18.	Akta Ganti Nama Penerbitan kutipan akta perubahan nama	 100.000,-

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 03 TAHUN 2012  
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Sepeda/gerobak/becak dan sejenisnya	Rp. 200,-	Sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 1.000,-	Sekali Parkir
3.	Kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, jeep, pick up, mini bus dan yang sejenisnya	Rp. 2.000,-	Sekali Parkir
4.	Kendaraan bermotor roda empat seperti Bus, truk, alat besar dan yang sejenisnya	Rp. 5.000,-	Sekali Parkir

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

A. Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Besarnya tarif retribusi jasa ketatausahaan sebagai berikut :
  - a. formulir pendaftaran = Rp. 2.500,-
  - b. Pembuatan atau penggantian buku uji = Rp. 10.000,-
  - c. Penggantian plat uji = Rp. 5.000,-
  - d. stiker tanda samping =Rp. 15.000,-
  - e. numpang uji kendaraan bermotor = Rp. 10.000,-
  - f. mutasi uji kendaraan bermotor = Rp. 20.000,-
2. Besarnya tarif retribusi pengujian pertama dan berkala periodik :
  - a. Mobil bus
    - kapasitas tempat duduk 8 sampai dengan 12 buah = Rp. 20.000,-
    - kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 buah = Rp. 35.000,-
    - kapasitas tempat duduk diatas 30 buah = Rp. 50.000,-
  - b. Mobil barang
    - dengan JBB sampai dengan 3.000 kg = Rp. 25.000,-
    - dengan JBB 3.000 kg sampai dengan 8.000 kg = Rp. 35.000,-
    - dengan JBB diatas 9.000 sampai dengan 19.000 kg = Rp. 45.000,-
    - dengan JBB 20.000 kg keatas = Rp. 55.000,-
  - c. Mobil penumpang umum :
    - roda 4 (empat) = Rp. 20.000,-
    - roda 3 (tiga) = Rp. 15.000,-
  - d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 75.000,-
  - e. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) = Rp. 15.000,-
  - f. Kendaraan khusus, yaitu :
    - Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas = Rp. 75.000,-  
(stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
    - Kendaraan khusus penyandang cacat = Rp. 20.000,-
  - g. Uji asap (*smoke tester*) = Rp. 15.000,-
3. Besarnya tarif retribusi penghapusan kendaraan bermotor :
  - a. Mobil bus
    - Kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 buah = Rp. 20.000,-
    - Kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 buah = Rp.35.000,-
    - Kapasitas tempat duduk diatas 30 buah = Rp. 50.000,-
  - b. Mobil barang
    - dengan JBB sampai dengan 3.000 kg = Rp. 25.000,-
    - dengan JBB 3.000 sampai dengan 8.000 kg = Rp. 35.000,-
    - dengan JBB 9.000 sampai dengan 19.000 kg = Rp. 45.000,-
    - dengan JBB 20.000 kg keatas = Rp. 60.000,-
  - c. Kendaraan roda 3 (tiga) barang = Rp. 20.000,-
  - d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 60.000,-
  - e. Kendaraan khusus, yaitu :
    1. Pengangkut peti kemas, pengangkut alat berat = Rp. 60.000,-
    2. Kendaraan khusus penyandang cacat = RP. 20.000,-